



PUTUSAN

No. 170 / PID. C / 2018 / PN. PUR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

HAKIM PENGADILAN NEGERI PURWOREJO

MENGINGAT UNTUNG-UNDANG YANG BERSANGKUTAN

MENGADILI

ESO Menyatakan terdakwa dengan identitas seperti tertera didalam berita acara ini bersalah melakukān pelanggaran minum minuman keras dan beralkohol

Menghukum ia dengan hukuman denda/kurungan/tertek Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Hari, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak terbayar digantikan pidana

kurungan 2 (dua) hari

Menghukum pula untuk membayar perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Menetapkan barang bukti berupa 1 kg wpt on, Sanitasi alkoholik, Botol bekas Sisa Miras 1 (satu) gelas plastik minum digunakan dalam perkara Mahken.

Diputuskan hari..... Jumat Tanggal..... 8 Juni 2018

Oleh DIAKIT AYU MARTI ASTUTI, SH sebagai hakim

Dengan di bantu oleh DWI RETNO PALUPI, S.Pd Panitera pengganti

Pengadilan Purworejo, dengan dihadiri terdakwa dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

dalam pertuduhan yang terbuka untuk umum

Panitera Pengganti

Hakim

(DWI RETNO PALUPI, S.Pd) (DIAKIT AYU MARTI ASTUTI, SH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)